



KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
WALIDATA DAN PRODUSEN DATA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Walidata dan Produsen Data di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG WALIDATA DAN PRODUSEN DATA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud adalah:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
2. Walidata adalah unit pada instansi pusat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
3. Produsen Data adalah unit pada instansi yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data Indonesia.
7. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
11. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini untuk digunakan bersama.

12. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
13. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan.
14. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 2

Peraturan Sekretaris Jenderal ini bertujuan untuk:

- a. acuan pelaksanaan pengelolaan Data di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II WALIDATA

Pasal 3

Walidata dilaksanakan oleh biro yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi.

Pasal 4

Walidata mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
- c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Pasal 5

Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PRODUSEN DATA

Pasal 6

Produsen Data mempunyai tugas:

- a. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- b. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.

Pasal 7

- (1) Produsen Data merupakan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Data dan menyampaikan Data kepada Walidata.

Pasal 8

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data dilengkapi dengan Metadata dan memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi atau Data Induk.

BAB IV

PENYELENGGARAAN WALIDATA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM

Pasal 9

Penyelenggaraan Walidata di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri dari:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Pasal 10

Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari:

- a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
- c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen Data untuk disampaikan kepada Walidata.
- (3) Data yang disampaikan kepada Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai:
 - a. Standar Data yang berlaku untuk Data yang ditentukan; dan
 - b. Metadata yang melekat pada Data yang ditentukan.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan kegiatan memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata.
- (3) Hasil pemeriksaan Data yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia dikelola oleh Walidata.
- (4) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tidak sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data harus memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Untuk pemeriksaan Data Prioritas setelah dilakukan pemeriksaan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (7) Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data yang belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikannya kepada Walidata.
- (8) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (9) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Walidata dan Produsen Data.
- (2) Mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Susunan Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan tugas Walidata dan Produsen Data bersumber dari:

- a. daftar isian pelaksanaan anggaran Komnas HAM; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

HENRY SILKA INNAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia



Gatot Ristanto

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
WALIDATA DAN PRODUSEN DATA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Susunan Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

UNIT ORGANISASI	PERAN
Biro Umum (Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi)	Walidata
Biro Umum	Produsen Data
Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal	Produsen Data
Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama	Produsen Data
Biro Dukungan Penegakan HAM	Produsen Data
Biro Dukungan Pemajuan HAM	Produsen Data
Sekretariat Kantor Komnas HAM di Provinsi Aceh	Produsen Data
Sekretariat Kantor Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat	Produsen Data
Sekretariat Kantor Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat	Produsen Data
Sekretariat Kantor Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah	Produsen Data
Sekretariat Kantor Komnas HAM di Provinsi Maluku	Produsen Data
Sekretariat Kantor Komnas HAM di Provinsi Papua	Produsen Data

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

HENRY SILKA INNAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia



Gatot Ristanto